



Menyingkap Tabir Potensi Fraud Pajak Penghasilan Youtuber Lokal

Yustin Nur Faizah^{1*}, Moh Toyyib², Tarjo³, Sri Wahyuni⁴

¹PSDKU Polinema Pamekasan, Jl. Letnan Maksud No 3, Pamekasan Indonesia, ^{2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, Indonesia, ⁴SMKN 1 Bojonegoro, Jalan Panglima Polim No. 50, RT. 18/RW. 05, Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Sumbang Kidul, Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115, Indonesia.

¹faizah.yustin@gmail.com; ²mohtoyyib9@gmail.com; ³tarjo@trunojoyo.ac.id; ⁴sriwahyunibjn09@gmail.com

*Corresponding author

doi.org/10.33795/jraam.v5i3.003

Informasi Artikel

Tanggal masuk	20-05-2021
Tanggal revisi	28-01-2022
Tanggal diterima	31-01-2022

Keywords:

Tax Evasion;
Tax Fraud;
Youtuber.

Abstract

The purpose is to uncover the potential for income tax fraud carried out by local Youtuber with pneumology as the research method. Data was obtained by conducting interviews with Youtuber as research informants. Theoretically, this research produces the concept of the dimensions of tax fraud that will contribute to the development of the science of forensic accounting to understand the behavior of fraudsters towards tax avoidance by the Youtubers.

Kata kunci:

Penghindaran pajak;
Kecurangan pajak;
Youtuber.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap potensi penipuan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Youtuber lokal. Studi ini menggunakan metode fenomenologi. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Youtuber sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan konsep dimensi *tax fraud* yang akan berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang akuntansi forensik untuk memahami perilaku pelaku fraud terhadap penghindaran pajak oleh Youtuber.



1. Pendahuluan

Tax fraud yaitu suatu tindakan yang disengaja wajib pajak untuk menipu pemerintah dari pajak terutang yang di diperoleh. Modus dari kejahatan ini biasanya menggunakan klaim fiktif atau informasi yang disembunyikan yang menyimpang

dengan Undang-undang perpajakan. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah bagian dari penipuan pajak [1]. Penelitian dari (Kemme et al., 2020; Matos et al., 2020; Pickhardt & Prinz, 2014) menyepakati bahwa penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan suatu upaya untuk melakukan *Fraud Tax*

dimana Wajib Pajak (*Fraud Players*) melakukan kegiatan penggelapan pajak secara sembunyi-sembunyi sehingga berdampak pada kerugian pendapatan negara.

Beberapa perusahaan mengatur jumlah pajak seminimal mungkin bertujuan untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi perusahaan [2], beberapa perusahaan multi nasional di AS memindahkan bisnis mereka ke Eropa dengan tujuan mengambil keuntungan dari pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan mereka di A.S. [3], beberapa modus lain seperti Perusahaan Starbucks di Inggris hanya membayar pajak penghasilan perusahaan sekali saja dengan menggunakan kombinasi praktik penghindaran pajak yang sah [4]. Beberapa penelitian diatas merupakan beberapa modus yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan kejahatan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Ada beberapa penyebab pada transaksi *E-Commerce* melakukan suatu Tindakan kecurangan pajak (*Tax fraud*), diantaranya yaitu penjual memilih mengindar membayar pajak penghasilan atas transaksi *E-commerce* mereka beranggapan bahwa pemungutan pajak atas transaksi *online* akan menimbulkan biaya yang mampu menurunkan laba yang diperoleh [5]. Berkembangnya *E-commerce* di Indonesia sangat memberikan banyak manfaat namun terdapat sisi permasalahan pajak diantaranya belum ada regulasi yang mengatur terkait pemungutan pajak atas transaksi *online* melalui *E-commerce* [6] [7]. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 Telah mengatur terkait perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Namun regulasi ini masih perlu dilakukan pengkajian ulang karena memunculkan modus-modus atau *red flag* bagi fraudster dalam melakukan *tax fraud* [8].

Objek pajak selain pelaku *e-commerce* adalah Youtubers. Youtubers mampu menghasilkan penghasilan berupa *Adsanse* atas video yang telah diunggah melalui kanal

Youtube. Berdasarkan survei dari socialblade tahun 2019 dari 250 *subscriber* tertinggi diatas, diketahui setiap Youtubers memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat karena adanya 2 (dua) faktor yang sangat mempengaruhi, yakni faktor *subscriber* dan faktor *viewers*. Semakin tinggi *subscriber* dan *viewers* suatu akun maka semakin tinggi penghasilan yang akan diperoleh Youtubers.

Pendapatan yang diterima oleh konten *creator* (Youtubers) berbeda antara satu Youtuber dengan Youtuber lain, hal ini sesuai dengan *Cost Per Miles* (CPM) sehingga memberikan dampak anomali informasi terkait pendapatan yang di peroleh oleh *Youtubers* [9]. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 terkait perhitungan penghasilan bersih Youtubers mengatur tentang Pendapatan Kena Pajak (PKP) bagi Youtubers. Anomali informasi terkait penghasilannpajak Youtubers dapat membuat *red flag* terkait penghindaran pajak (*Tax Evation*) yang mampu merugikan negara [10]. Hal ini didukung oleh penelitian lain [11] [12]. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengawasi serta sebagai *Control* terkait kepatuhan pembayaran pajak *Youtuber*. Pengawasan yang mmpau dilakukan oleh Direktorat pajak, diantaranya adalah mengidentifikasi status WP dari para *Youtubers* serta melakukan pengecekan informasi terkait data perhitungan penghasilan yang dilakukan Direktorat PKP dengan data penghasilan *adsense* yang dilaporkan *Youtubers* pada SPT tahunan.

Ada beberapa faktor yang mendasari para Youtuber melakukan penghindaran pajak (*Tax Evation*) diantaranya, ketidak jelasan perhitungan pendapatan Youtubers sehingga menimbulkan beban pajak yang besar dan kurangnya sosialisasi serta pengawasan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait regulasi terkait perhitungan dan pemungutan pajak bagi para *Youtubers* [10]. Hal ini juga di dukung oleh penelitian ketidak patuhan wajib pajak (*tax players*) dalam hal ini merupakan seorang

Youtuber dapat mengindikasikan adanya suatu *red flag* dalam kecurangan pajak (*tax fraud*) [11]. Pembaruan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang potensi *fraud* pajak Youtuber lokal. Selama ini, belum ada sosialisasi peraturan pajak Youtuber sehingga potensi penghindaran pajak sangat besar. DJP belum terlalu intens dalam memantau data penghasilan *adsense* sehingga pajak penghasilan terutang Youtuber hanya berdasarkan laporan SPT tahunan saja. Selain itu, penelitian tentang pajak penghasilan Youtuber masih berupa studi literatur dan belum ada yang dilakukan secara empiris.

Kontribusi penelitian ini, pertama menambah literatur baru dalam kajian akuntansi perpajakan. Memberikan gambaran kepada akademisi dan praktisi tentang dimensi potensi kecurangan pajak penghasilan yang dilakukan Youtuber. Kedua, memberikan kontribusi bagi otoritas yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak yakni Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan antisipatif, preventif, dan kondusif, yang mampu memberikan efek kepada kepatuhan wajib pajak yang tinggi serta merancang regulasi menegenai pemungutan pajak terhadap Youtuber serta mampu mengurangi penggelapan pajak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Penelitian fenomenologi didasarkan oleh gagasan penelitian terkait problem dunia sebaiknya tidak terlepas dari pemahaman tentang sistem dunia yang komplek atau *holistic* (Kamayanti 2016:161). Studi ini berfokus pada apa yang dialami dalam kaitannya dengan kesadaran individu yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dan objek yang menjadi titik fokus dari proses itu sendiri. penghindaran pembayaran pajak penghasilan) menafsirkan akuntansi. Pendekatan fenomenologis yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah hal pertama yang

peneliti inginkan adalah menginterpretasikan setiap peristiwa yang terkait dengan praktik akuntansi pajak dari perspektif informan sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang konsep penghindaran pajak dalam penelitian ini. praktik akuntansinya. Identifikasi individu ini kemudian dilakukan dengan mengidentifikasi nilai kejujuran berdasarkan konsep keseluruhan.

Penafsiran penghindaran pajak penghasilan Youtuber pada penelitian ini berpedoman terhadap teori akuntansi perpajakan sebagai perwujudan dalam mencapai kesejahteraan sebenarnya. Selanjutnya, ikhtiar tersebut secara detail terinci dalam konsep penghindaran pajak, yaitu cara mengelabui petugas pajak agar bisa menghindari pembayaran pajak dengan nilai fantastis. Konsep akuntansi pajak digunakan sebagai suatu teknologi (*techne*) yang melandasi pengungkapan kebenaran (*aletheia*) penghindaran pajak. Dengan demikian, kesadaran yang diperoleh dalam penelitian ini dianggap berasal dari pemahaman akuntansi pajak.

Tata wawancara yang digunakan penelitian ini oleh dua informan Youtuber informan, yaitu Ferdinan dan Dinda (nama samaran). Kedua *Youtuber* tersebut dipilih sebagai informan penelitian ini karena keduanya memperoleh pendapatan dari youtube, keduanya sering disebut dengan profesi sebagai *Youtuber* dan memiliki minat dan bakat tinggi dalam bidang membuat konten kreatif. Beliau berdua belum terdaftar sebagai wajib pajak, padahal pendapatannya sudah masuk dalam kategori wajib pajak.

Gambaran tentang informan dalam penelitian ini yaitu informan pertama bernama Ferdinan (bukan nama sebenarnya). Aktif sebagai Youtuber gaming dengan jumlah subscriber 1,45 juta subscriber Ferdinan memulai karir youtube pada tahun 2016 sampai sekarang. Sedangkan informan ke 2 pada penelitian ini bernama dinda (bukan nama sebenarnya), aktif sebagai Youtuber *food floger* dan *beauty floger*

dengan subscriber 452rb subscriber, dinda memulau karir sebagai Youtuber pada 2017 awal sampai sekarang. Keunikan ke 2 informan ini adalah masih menjadi mahasiswa dan mahasiswi serta informan ini memulai karir pada dunia youtube karena kecintaan pada hobi masing-masing. Keunikan lainnya, mereka tidak mempunyai NPWP dan mereka tidak melaporkan pendapatan youtube pada DJP terkait pajak penghasilan sebagai *Youtuber*. Mereka beranggapan bahwa pendapatan adsense tidak perlu melaporkan pada dirjen pajak karena pendapatan yang didapat tidak menentu seperti pegawai-pegawai lainnya.

Tabel 1. Daftar Informan

Nama	Keterangan	Gender	Subscriber
Ferdinan (Samaran)	<i>Youtuber</i> Local	Laki-Laki	1,45Jt
Dinda (Samaran)	<i>Youtuber</i> Local	Perempuan	452rb

Informan tersebut menjadi sumber perolehan data yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Sebagaimana dijelaskan Kamayanti (2016:153) pada tahapan awal yang mendayagunakan fenomenologi-nya Husserl, analisis riset ini meliputi *noema*, *noesis*, *epoche (bracketing)*, *intentional analysis*, dan *eidetic reduction* untuk mengungkap fenomena akan pengalaman Youtuber yang memiliki kecenderungan dalam melakukan Tindakan penghindaran pajak. Pada tahapan ini, peneliti melakukan *intentional analysis* yaitu menelaah bagaimana *noesis* (apa yang disadari melalui pengalaman) membentuk *noema* (apa yang tampak dan terbaca), atau dengan kata lain menganalisis alasan mengapa suatu aksi/perilaku terjadi langkah tersebut bermula dengan mengidentifikasi *noema* atau apa yang bisa disebut analisis tekstural (seperti “tekstur” permukaan).

Selanjutnya, *eidetic reduction* untuk mengungkapkan hasil keseluruhan fenomena yang nampak di lapangan demi memperoleh intisari atau ide yang melandasi keseluruhan

kesadaran murni berupa penghindaran pajak. Hasil analisis fenomenologi di atas, kami “pagari” dengan analisis. Pemaknaan fenomenologis dari informan dibedah dengan teori atau konsep bagaimana seharusnya akuntansi perpajakan diterapkan dalam praktik Youtuber.

Untuk memperoleh kepercayaan tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai menguji keabsahan data. Peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi karena dapat memberikan kemudahan peneliti dalam mengurangi anomali informasi pada kejadian di lapangan. Penggunaan metode *trianggulasi data* peneliti juga berharap dapat mengoreksi beberapa temuan dengan cara membandingkan dengan beberapa sumber-sumber data yang lain, teknik maupun waktu sehingga memperoleh data valid [14].


Penelitian ini menggunakan metode Triangulasi sumber, dimana mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda yaitu dari beberapa informan pendukung. Selain itu penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dimana dilakukan dengan mengklarifikasi data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan. Wawancara dilakukan secara terus menerus dalam beberapa waktu yang berbeda.

Dalam proses akhir yaitu tahap penyimpulan hasil temuan yang diperoleh selama proses penelusuran di lapangan, dimana peneliti menyimpulkan hasil triangulasi dengan hasil yang valid. Penelitian ini mencoba memaknai dari informan tentang penghindaran pajak dalam dunia akuntansi perpajakan. Model yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan praksis akuntansi perpajakan dalam menghidari praktik yang merugikan pihak lainnya [13].

3. Hasil dan Pembahasan

Pendapatan yang Diperoleh oleh Para Youtuber. Youtube dikenal dengan slogan: *Broadcast Yourself*, dimana *creator* mampu mengkespresikan video yang menyediakan berbagai informasi berupa audio-visual. Semakin berkembangnya teknologi para milenial berlomba lomba untuk menjadi seorang Youtuber untuk mengeksplere kemampuan mereka. Sebuah pengakuan Youtuber Dinda :


“ya, sekarang kita hidup di era digital para milineal menyalurkan semua karyanya dengan unggah video dalam platform *youtube*”



Gambar 1 : Platform Youtube Dinda

Sebuah pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa di era digital ini para pemuda dan pemudi ingin diakui karyanya melalui media sosial. Salah satu media sosial yang sering kali dijadikan sebagai ladang inovasi dalam berkarya adalah youtube. Informan mengatakan bahwa unggahan video yang di-*upload* merupakan bentuk kreativitas pemuda dalam menyalurkan bakat yang terpendam dalam dirinya, disamping itu sebagai bentuk hiburan dan penghasilan menambah uang jajan. Tetapi, ada juga pemuda yang membuat video *vlog* dan video lainnya sebagai ladang untuk memperoleh penghasilan sampingan. Sebuah pengakuan datang dari Ferdinan salah satu Youtuber sebagai berikut:

“*mengupload* video di *platform* youtube sebagai sarana untuk pekerjaan sampingan yang menghasilkan uang serta melakukan hobi untuk meningkatkan kemampuan dalam bermain *game*”



Gambar 2 : Platform Youtube Ferdinan

Pernyataan Ferdinan menjelaskan bahwa profesi sebagai *Youtuber* sangat menjanjikan. Selain itu, menyalurkan hobinya sebagai *gamers* dapat dipublikasikan kepada komunitas pencinta game, tidak hanya itu boleh dibilang pendapatan seorang *Youtuber* yang didapatkan Ferdinan setiap bulanya cukup untuk menambah uang sakunya, seperti halnya ungkapan dia dibawah ini :

“*lumayanlah* mbak yang saya dapatkan dari Youtube sekitar 5 juta – 6 juta setiap bulanya kalau saya konsisten dalam membuat video dengan kualitas baik. Video dengan kualitas yang baik akan membuat *viewers* selalu menonton video kita mbak. Tapi penghasilan yang saya peroleh itu saya merintis dari *subscriber* 0 hingga 1500 suscriber selama kurang lebih 2 tahun”

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pendapatan seorang *Youtuber* relatif besar tergantung *subscriber* dan *like*, tetapi masyarakat juga harus megetahui untuk memperoleh hasil tersebut tidaklah mudah. Menjadi seorang *Youtuber*, perjuangan untuk memperoleh *subscriber* yang banyak dalam waktu yang singkat perlu adanya usaha yang sangat besar untuk memperoleh hasil tersebut. Awalnya dalam kurun satu tahun *subscribarnya* tidak sampai 1000 *subscriber* dan 4000 jam tayang.

Seorang *Youtuber* harus mempunyai ide kreatif agar video yang di *upload* bisa menarik masyarakat untuk melihat video lalu mensubscribe *channel* yang dimiliki serta memberikan apresiasi berupa *like* dan

membagikan video tersebut untuk di tonton beberapa orang. Pendapatan *Youtuber* sebesar 5 sampai 7 juta merupakan hal yang wajar yang diperoleh. Lain halnya Ferdinan, Dinda pun merasakan penghasilan yang diperoleh dari menjadi seorang *Youtuber* meskipun dia menganggap sebagai untuk mengeksplere diri padahal pendapatan yang diterima Dinda cukup besar sama halnya Ferdinan. Berikut ungkapan dari Dinda :

“Seorang *Youtuber* itu perlu adanya inovasi yang lebih untuk memancing *viewers* untuk menonton video yang kita buat, suatu kebanggaan kita sendiri. Video yang kita buat di *like* oleh masyarakat bahkan bisa menjadi *tranding* di *youtube*. Meskipun penghasilan yang saya peroleh dari Youtube 5 sampai 7 juta setiap bulanya tetapi itu tidak menjadi hal yang utama buat saya karena saya membikin video di Youtube sebagai ajang *mengeksplere* diri agar di akui oleh masyarakat”.

Pendapatan yang di peroleh *Youtuber* seharusnya sudah cukup sebagai pendapatan yang kena pajak. Sebagai profesi *Youtuber* seharusnya sudah faham terkait pajak penghasilan orang pribadi yang sudah mencapai PTKP. Pendapatan 5 juta ke atas sudah melebihi standar peraturan perpajakan tentang pemungutan pajak penghasilan orang pribadi.

Pemahaman *Youtuber* terkait Pajak Penghasilan. Pendapatan yang diterima oleh *Youtuber* wajib membayar pajak penghasilan dan melaporkan kepada KPP di daerah tersebut. Berdasarkan tentang Norma penghitungan penghasilan neto *Youtuber* termasuk wajib pajak pribadi dimana penghasilan diterima dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas [9]. Seperti halnya pendapat dari Dinda di bawah ini :

“saya tau bahwa penghasilan yang ku terima dari hasil *nge-youtube*

termasuk ke dalam pajak penghasilan karena saya termasuk kedalam pekerja bebas. Saya tau hanya sebatas teori saja mbak karena dulu saya kuliah di ilmu ekonomi jadi sedikit banyak saya tau tapi nih mbak kalau undang-undang yang mengatur saya enggak tau nih karena masih simpang siur.”

Terlihat dari ungkapan di atas bahwa dia hanya mengetahui sebatas teori yang dia pelajari di bangku perkuliahan. Penda-patannya dari Youtube harus dikenakan pajak penghasilan sebagai pekerja bebas. Namun dari segi hukum perpajakan, Dinda sebagai profesi *Youtuber* belum paham tentang peraturan pajak penghasilan yang harus dikeluarkan *Youtuber* dalam satu tahun. Selain itu, belum ada sosialisasi tentang peraturan penghasilan atas Youtube secara jelas. Pemahaman seorang *Youtuber* bukan hanya dari teoritis saja tetapi kategori pemahaman *Youtuber* akan kesadaran akan membayar dan melaporkan pajak penghasilan. Selain itu, bisa dilihat dari ketidakpahaman dinda tentang pembayaran pajak penghasilan pajak *Youtuber* Hal ini terlihat dari sikap Dinda seperti di bawah ini:

“*waduh* saya cuma ngerti dari segi teori saja mbak, kalau prakteknya saya memang belum membayar pajak atas penghasilan dari kegiatan youtube karena saya bingung berapa yang harus saya bayar karena penghasilan seorang *Youtuber* beda mbak dengan pegawai-pegawai yang menerima gaji tetap”

Ungkapan di atas sangat men-cengangkan karena adanya sebuah pengakuan rasa bersalah yang dialami dinda. Pengakuannya terkait belum taatnya dalam mebayar pajak atas hasil yang diperoleh saat ini. Dinda hanya memahami sebatas teori yang ia peroleh dari kegiatan perkuliahan

saja namun dari segi penerapan dia tidak melaksanakan. Dinda pun sendiri merasa bingung berapa yang harus di keluarkan untuk membayar pajak. Bagaimana dia harus melaporkan karena penghasilan yang ia peroleh berbeda dengan pegawai tetap layaknya pegawai negeri sipil yang setiap bulan penghasilan yang di peroleh tetap. Kegelisahan Dinda juga dialami oleh Ferdinan karena rendahnya tingkat pemahaman dia sebagai profesi *Youtuber*. Hal ini terlihat dari statemennya di bawah ini:

“saya mbak tidak *tau* bahwa uang dari hasil saya bikin *vidio* di *Youtube* harus membayar bahkan melaporkan juga, mengapa saya harus membayar pajak mbak toh saya susah-susah bikin video uang *adsense* aja tidak mesti setiap bulan mengapa saya mikir pajak yang harus saya bayar pajak malah nanti dikorupsi lagi sama orang pajak sama kayak kasus yang dulu pernah *booming* mbak,”

Kata-kata Ferdinan sendiri tidak paham mengenai perpajakan. Selain itu, dia sudah menutup diri dengan menolak keras bahwa dia harus membayar pajak atas kegiatan menjadi seorang *Youtuber*. Dia merasa jengkel dan takut apabila harus membayar pajak karena rasa tidak percaya dari Ferdinan terhadap orang perpajakan. Dia lebih terlihat acuh apabila disuruh membayar pajak atas *GoogleAds*. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa modus yang digunakan oleh *fraudster* dalam menghindari pajak atas penghasilan menjadi seorang *Youtuber*.

Modus penghindaran Pajak.

Beberapa alasan yang dikemukakan para *Youtuber* menolak terkait pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan yang diterima dari *Google Ads*. Yang pertama adalah para *Youtuber* ini tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga mereka beranggapan bahwa tidak perlu membayar pajak dari hasil *Google Ads*.

Menurut ACFE (2017) *tax fraud* dibagi menjadi 4 bagian yaitu *falsifying deduction, tax credit scheme, consumption tax scheme dan income & wealth tax evasion*. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh para *Youtuber* termasuk dalam *type income & wealth tax evasion*.

Youtuber memalsukan informasi bahkan benar-benar menghilangkan informasi terkait pelaporan atas pajak penghasilan yang diterima dari *Google Ads*. Dalam hal ini peneliti juga menggali beberapa modus dari *Tax Players* (Wajib Pajak) enggan untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilan yang di peroleh. Seperti pengakuan dari *Youtuber* Dinda dibawah ini :

“Saya sendiri tidak mempunyai NPWP mbak, *ngapain* saya membuat NPWP juga kan saya tidak kerja dari pekerjaan lain seperti pekerja kantoran lain sehingga saya tidak perlu repot-repot membikin NPWP juga jadi saya juga tidak berhak melaporkan pendapatan yang saya terima dari kegiatan *Youtube*.”

Berdasarkan *statement* Dinda di atas, para *Youtuber* berasumsi bahwa mereka tidak harus membuat NPWP. Mereka menganggap bukan seperti pekerja kantoran atau yang penghasilan yang diperoleh tetap karena pendapatan seorang *Youtuber* juga fluktuatif. Pendapatannya terkadang tidak sampai PTKP sehingga mereka beranggapan tidak perlu melaporkan penghasilan yang mereka peroleh dari hasil *youtube*. Modus yang kedua adalah kurangnya kesadaran dan rasa percaya dari para *Youtuber* itu sendiri terkait kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ferdinan sebagai berikut :

“*Ngapain* mbak saya susah-susah bayar pajak, saya susah-susah bikin video *ngelembur* pula demi membuat konten yang kreatif. Asal mbak tau nih uang yang saya

dapatkan juga tidak seberapa mbak dari *ngeyoutube* kenapa saya harus membayar pajak segala. Jujur nih mbak saya juga tidak percaya dengan orang pajak juga nanti uang yang saya kasih akan dikorupsi lagi,”

Ferdinan berasumsi bahwa dia tidak perlu membayar pajak karena sudah dari awal kesadaran akan membayar pajak sudah tidak ada. Menurut Ferdinan hasil yang didapat dari kegiatan youtube itu tidak menentu. Dia merasa kesal juga karena dia harus membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dari kegiatan youtube dan Ferdinan juga sudah merasa hilang kepercayaan dengan pegawai pajak. Dia beranggapan kalau dia membayar pajak pasti uang yang dibayarkan itu akan dikorupsi lagi oleh orang pajak sehingga dia memilih untuk menolak keras tentang pajak yang harus dibayar.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ferdinan sejalan dengan International Fraud Examiners Manual perihal dengan modus fraudster yang melakukan penggelapan pajak salah satunya yaitu *mental illness* [1]. Makna dari *mental illness* adalah kecemasan Ferdinan untuk membayar yang besar, sedangkan dirinya tidak memperoleh manfaat langsung dari hasil tersebut dan dimungkinkan uang yang dibayarkan berpotensi diambil oknum pejabat. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan Ferdinan di atas. Selain itu faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan pajak adalah ketidak tauan akan hukum yang berlaku atau hukum belum mengatur secara jelas terkait pemungutan hingga pelaporan yang jelas terkait pajak atas *Youtuber*. Hal ini disampaikan oleh *Youtuber* Dinda berikut ini :

“*gini lo* mbak saya juga belum tau aturan yang jelas terkait pajak *Youtuber* ini gimana cara menghitung pajaknya bagi penghasilan yang fluktuatif itu bagaimana terus pelaporannya bagaimana. Seumpama ada aturan yang jelas terkait hal tersebut

mungkin kami akan taat untuk membayar pajak atas Youtube itu mbak lah ini juga tidak ada sanksi juga kan bagi kita jika tidak membayar jadi *fine-fine* saja jika kami tidak membayar pajak tersebut mbak.”

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus mengkaji ulang terkait peraturan pajak yang jelas terkait pajak atas *Youtuber*. Tidak semua *Youtuber* memiliki gaji yang tetap setiap bulanya. Jika pemerintah benar-benar mengawasi akan hal tersebut, maka perlu adanya sanksi yang tegas dalam menyikapi penghindaran pajak yang dilakukan oleh *yotuber*. Hal ini perlu adanya sosialisasi juga dari pihak perpajakan terkait pajak atas *Youtuber* hal ini disampaikan oleh Ferdinan berikut ini :

“saya mau mbak membayar pajak asalkan ada sosialisasi dan kejelasan pemerintah terkait pajak dari seorang *Youtuber* jadi kita tidak *negative thinking* terus kepada pemerintah. Mungkin kedepannya harus diperbaiki lagi mbak kan seolah olah kita yang di cap jelek tidak mau membayar pajak padahal jika ada sosialisasi yang jelas kita bakal taat *kok* mbak.”

Berdasarkan pengakuan dari Ferdinan menjelaskan bahwa dia punya kesadaran dan keinginan untuk membayar pajak. Tetapi rasa takut yang menghantui yang menyebabkan dirinya tidak mau untuk membayar pajak seperti halnya ungkapan diatas. Rasa kegelisahan itu karena rasa tidak percaya kepada pemerintah dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Rasa tidak percaya itu muncul karena tingkat korupsi perpajakan yang sangat besar.

Tampaknya informan berkaca pada kasus Gayus yang merupakan seorang fikus pajak yang telah melakukan penggelapan pajak. Dampak yang ditimbulkan dari kasus

Gayus terdapat kekecewaan wajib pajak yang digambarkan dengan gerakan boikot membayar pajak oleh wajib pajak melalui situs jejaring sosial. Hal tersebut yang menyebabkan Ferdinan enggan untuk membayar pajak karena masih trauma dengan kasus tersebut. Perlunya membangkitkan rasa kepercayaan public tentang transparansi perolehan pajak dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Pengakuan Dosa Profesi dosa Youtuber. Pengakuan adalah sebuah kesadaran dalam hati nurani dan fikiran jernih. Mengakui kesalahan diri sendiri merupakan hasil dari pertengkaran batin dari sisi abu-abu. Istilah yang bisa kita pakai dalam menafsirkan kesadaran diri adalah rasa penyesalan dalam diri. Mengakui suatu tindakan yang tidak etis sebagai bentuk penyesalan agar memperbaiki dikemudian hari. Perilaku seseorang adalah suatu cermin kehidupan sehari-hari yang menggambarkan realitas kehidupan. Pengakuan kesadaran itu timbul dari Ferdinan sebagai *Youtuber* :

“mbak, secara tidak langsung saya merasakan rasa bersalah karena saya tidak membayar pajak, meskipun begitu saya tetap tidak mau membayar pajak karena trauma.”

Pengakuan bersalah masih ada dalam naluri Ferdinan. Apalah daya, naluri dan fikiran itu tidak sama, rasa ingin membayar pajak pastilah ada dalam naluri hati tetapi fikiran rasional tidak mengijinkan. Rasa itu timbul karena ketidakpercayaan Wajib Pajak (*Tax Playyer*) kepada pemerintah mengenai pengelolaan pajak. Hampir semua wajib pajak berfikir bahwa membayar pajak tidak memberikan manfaat secara langsung kepada wajib pajak. Ditambah lagi kasus korupsi terkait perpajakan belum terselesaikan sampai sekarang.

Kepercayaan publik belum sepenuhnya kembali dari hirup pikuknya permasalahan pajak orang yang faham akan perpajakan pun

sering bermanuver untuk tidak membayar pajak apalagi wajib pajak yang tidak mengerti akan peraturan perpajakan, seperti halnya Dinda yang memiliki kapabilitas tentang perpajakan tidak mau untuk membayar pajak. Di sisi lain dengan pengetahuan yang *capable* memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan seperti halnya ungkapan Dinda:

“sebenarnya saya mengerti perpajakan tetapi saya sengaja tidak membayar pajak. *Toh* peraturan tentang *Youtuber* masih belum seketat peraturan pajak lainnya.”

Sikap menghindar untuk membayar pajak seringkali bentuk kesengajaan dari wajib pajak. Kepandaian terkait perpajakan digunakan untuk melakukan penghindaran pembayar pajak (*Tax Evasion*). Mengerti tentang peraturan perpajakan dimanfaatkan wajib pajak untuk meminimalisir atau tidak membayar pajak sepenuhnya. Kepandaian digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu *fraud* (Kecurangan), padahal ilmu seharusnya digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

Penghindaran pajak (*Tax Evasion*) sesuai peraturan perpajakan digunakan sebagai pembenaran bagi *fraudster*. Perilaku ini secara tidak langsung masuk kedalam kategori tidak etis. Ati kata etis adalah suatu hal yang bertentangan dengan kode etik yang di atur dalam perpajakan. Integritas merupakan salah satu dari sekian banyak kode etik yang menjelaskan bahwa integritas Dinda dan Ferdinan sudah tergadaikan.

4. Kesimpulan

Pendapatan seorang *Youtuber* cukup besar yaitu sebesar 5 sampai 7 juta/ bulan. Untuk memperoleh pendapatan tersebut tidak mudah menjadi seorang *Youtuber*, dengan ketentuan dalam kurun satu tahun subscriernya tidak sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Pendapatan yang di peroleh *Youtuber* seharusnya sudah cukup

sebagai pendapatan yang kena pajak. Pemahaman seorang *Youtuber* bukan hanya dari teoritis saja tetapi kategori pemahaman *Youtuber* akan kesadaran akan membayar dan melaporkan pajak penghasilan. *Youtuber* sudah menutup diri dengan menolak keras dengan membayar pajak atas kegiatan menjadi seorang *Youtuber*. Para *Youtuber* merasa jengkel dan takut apabila harus membayar pajak karena rasa tidak percaya dari terhadap orang perpajakan. Perilaku tersebut memacu seorang *Youtuber* untuk berperilaku tidak etis dengan menghindari pembayaran pajak penghasilan. Penghindaran pajak tersebut masuk dalam kategori *income & wealth tax evasion*. *Youtuber* memalsukan informasi dan sampai menghilangkan informasi terkait penghasilan yang diperoleh dari Google Ads. Modus yang sering dilakukan *Youtuber* dalam menghindari pajak seperti tidak membuat NPWP, rendahnya pemahaman *Youtuber* tentang perpajakan dan sikap acuh *Youtuber* terkait ketaatan pembayaran pajak.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan konsep dimensi bendera merah dalam menangani penipuan pajak yang akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi forensik untuk memahami perilaku penipu terhadap penghindaran oleh *Youtuber*. Saran untuk penelitian selanjutnya, dimensi tax fraud dari hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi dan penambahan informan dari DJP.

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada otoritas yang berwenang khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemungutan pajak dan penghitungan pajak penghasilan serta merumuskan kebijakan antisipatif, preventif, dan kondusif, sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan menjadikan kebijakan terkait pemungutan pajak bagi *Youtuber*. sehingga tidak ada penghindaran pajak. Keterbatasan dari penelitian ini belum ada konfirmasi dari KPP terkait potensi *fraud* pajak penghasilan *Youtuber* lokal. Saran

untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan informan dari pihak KPP untuk mengkonfirmasi atas potensi *fraud* pajak penghasilan *Youtuber* lokal.

Daftar Rujukan

- [1] Acfe. International Fraud Examiners Manual. 2017.
- [2] Mangoting Y. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. 1999;1(1):11.
- [3] Yang J, Metallo V. The Emerging International Taxation Problems. *Ijfs* [Internet]. 2018 Jan 2 [Cited 2020 Feb 21];6(1):6.
<https://doi.org/10.3390/ijfs6010006>
- [4] Campbell K, Helleloid D. Starbucks: Social Responsibility And Tax Avoidance. *Journal Of Accounting Education* [Internet]. 2016 Dec [Cited 2020 Feb 21];37:38–60.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2016.09.001>
- [5] Rosalinawati E, Syaiful S. Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce Di Kabupaten Gresik. *Jiatax* [Internet]. 2018 Apr 2 [Cited 2020 Jan 14];1(1):1.
<http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.443>
- [6] Pangesti Mulyono Rd. Menguak Permasalahan Perpajakan Ecommerce Di Indonesia Dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* [Internet]. 2017 May 31 [Cited 2020 Jan 14];2(1). Available From: <Http://Jraba.Org/Journal/Index.Php/Jraba/Article/View/26>
- [7] Yapar Bk, Bayrakdar S, Yapar M. The Role Of Taxation Problems On The Development Of E-Commerce. *Procedia - Social And Behavioral Sciences* [Internet]. 2015 Jul [Cited 2020 Jan 14];195:642–8.

- <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.145>
- [8] Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 210/Pmk.010/2018. Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 210/Pmk.010/2018. 2018.
- [9] Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-17/Pj/2015. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-17/Pj/2015.
- [10] Vikansari Nps, Parsa Iw. Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube. 2017;
- [11] Damopolii In. Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 2017;(3):6.
- [12] Lestari Ad, Nurmantu S, Vikaliana R. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018. 2019;6(2):19.
- [13] Creswell Jw, Maxwell Ja. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among The Five Approaches. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, Inc.; 2013.
- [14] Clark M. Phenomenological Research Method. California: Sage; 1994.

Halaman sengaja dikosongkan